

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN : 1981 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 1980

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut Perkebunan di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1975 tentang penyerahan sebagian urusan Pusat di bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor
179 tahun 1976
429/Kpts/Org/7/1976
tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1975, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Tingkat I;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan

mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Dinas perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkebunan sebagai unsur pelaksana Dinas yang berada disatu atau beberapa Daerah Tingkat II;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perkebunan sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Perkebunan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu yang berada disatu atau beberapa Daerah Tingkat II.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Perkebunan adalah pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah di bidang perkebunan.

(2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas perkebunan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam bidang teknis produksi, ekonomi dan usaha serta pengawasan perkebunan;
- b. Pemberian perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pembinaan tehnis dan administratif pada Perkebunan Besar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1980.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Juni 1980 No. 4 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan perubahan :

1. Pasal 5 ayat (3) dirubah dan harus dibaca : "Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas tersebut dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas".
2. Pasal 5 ditambah dengan ayat 4 sebagai berikut : " (4) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas tersebut dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang kedudukannya akan diatur kemudian sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri ".
3. Pasal 8 huruf f baris pertama, sesudah perkataan "peraturan" disisipkan kata "daerah" dan sesudah perkataan "instruksi" disisipkan kata "Gubernur" Kepala Daerah".
4. Pasal 15 huruf c baris pertama, sesudah perkataan "peraturan" disisipkan kata "daerah" dan sesudah perkataan "instruksi" disisipkan kata "Gubernur" Kepala Daerah".
5. Pasal 24 huruf c, sesudah kalimat "pemasukan bibit ternak" disisipkan kata-kata "jenis unggas".

6. Pasal 52 ayat (3) dirubah dan harus dibaca "Pembagian Sub Bagian dalam urusan-urusan dan Seksi dalam sub-sub Seksi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, beserta tugas dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah".
7. Pasal 56 dihapus dan nomor pasal-pasal berikutnya disesuaikan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 19 Januari 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD.